



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ryan Angreawan Bin Nuryahim
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 24/24 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.strat II Rt. - No. - Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Ryan Angreawan Bin Nuryahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021

Terdakwa Ryan Angreawan Bin Nuryahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021

Terdakwa Ryan Angreawan Bin Nuryahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

Terdakwa Ryan Angreawan Bin Nuryahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021

Terdakwa Ryan Angreawan Bin Nuryahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rian Pramudiani als Oncom Bin Tabrani
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. R.E Martadinata Gang Merdeka Rt. 17 No. 04
Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Rian Pramudiani als Oncom Bin Tabrani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021

Terdakwa Rian Pramudiani als Oncom Bin Tabrani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021

Terdakwa Rian Pramudiani als Oncom Bin Tabrani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

Terdakwa Rian Pramudiani als Oncom Bin Tabrani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021

Terdakwa Rian Pramudiani als Oncom Bin Tabrani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **RYAN ANGREAWAN Bin NURYAHIM** dan terdakwa II **RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM Bin TABRANI** bersalah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I** yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **RYAN ANGREAWAN Bin NURYAHIM** dan terdakwa II **RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM Bin TABRANI** masing-masing selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y19 No.simcard: 0838-7607-1147 dan No.lmei: 862645040034331.
- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening besar seberat netto 1000 (seribu) gram
- 1 (satu) buah kotak kardus bekas kemasan The Gelas
- 1 (satu) buah aluminium foil
- 1 (satu) buah plastic berwarna merah

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit Motor Scoopy warna merah Nopol: KT 6741 LI

(Dirampas untuk Negara)

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000 ,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali segala perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa saat ini mengemban tanggung jawab untuk menafkahi dan merupakan tulang punggung keluarganya.
- Bahwa Terdakwa adalah korban dari para pelaku Narkotika sehingga terdakwa menjadi korban peredaran Narkotika tersebut.
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil Narkotika tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa Terdakwa juga termasuk dalam orang yang tidak mampu sehingga kami memohon kepada majelis hakim untuk memberikan Pertimbangan Hukum yang seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa I. RYAN ANGREAWAN Bin NURYAHIM bersama-sama dengan terdakwa II. RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM Bin TABRANI pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar Jam 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari, atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. M.T Haryono Gang Sepakat 1 Rt. 43 No. - Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara atau tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan ,“ **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Awalnya Pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita, pada saat terdakwa II. RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM Bin TABRANI di hubungi oleh terdakwa I. RYAN ANGREAWAN Bin NURYAHIM melalui HP yang mana dalam obrolan tersebut terdakwa I. RYAN ANGREAWAN Bin NURYAHIM berkata “ KAMU MAU KERJA KAH ? “ lalu terdakwa II menjawab “ KERJA APA EMANGNYA” lalu terdakwa 1 menjawab “ INI ADA KERJAAN MAU JEMPUT BAHAN 2 ONS MAU ATAU GAK “ lalu terdakwa II menjawab “ MAU DI KASIH BERAPA EMANGNYA “ lalu terdakwa 1 menjawab “ MAU DI KASIH 10 JUTA GIMANA KIRA KIRA MASUK GAK “kemudian terdakwa II menjawab “ SESUAI AJA YANG STANDAR STANDAR AJA ” tiba tiba

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi terdakwa II dan terdakwa I terputus selanjutnya sekitar beberapa menit kemudian terdakwa 1 kembali menghubungi terdakwa II lalu berkata “ INI MAU DI KASIH 15 JUTA KAMU MANDI DLU HABIS MAGRIB AKU JEMPUT KAMU BARU KITA JEMPUT BAHAN “ dan terdakwa II menjawab “ IYA UDAH SEBENTAR ”.

- kemudian sekitar jam 18.30 wita terdakwa 1 datang ke rumah terdakwa II untuk menjemput terdakwa II dan langsung pergi di dalam perjalanan terdakwa II berkata “ INI KE MANA “ lalu terdakwa 1 menjawab “ KE PASAR BUTUN KILO 4 “ kemudian sekitar jam 18.45 wita sesampainya di pasar butun kilo 4 terdakwa II berkata kepada terdakwa 1 “ GI MANA INI COBA KAMU TELPON DULU ITU “ lalu terdakwa 1 menjawab “ IYA SEBENTAR “ lalu terdakwa 1 langsung menghubungi seseorang dan langsung berkata kepada terdakwa II “ KITA DI SURUH CARI SEPAKAT 1 “ lalu terdakwa II berkata “ ITU SEPAKAT 1 “ kemudian terdakwa II dan terdakwa 1 langsung masuk ke dalam gang sepakat 1 lalu terdakwa 1 berkata “ BAHAN NYA ADA DI TIANG LISTRIK PLASTIK MERAH NANTI KAMU YANG AMBIL YA BAHANNYA “ lalu terdakwa II menjawab “ IYA “ kemudian setelah terdakwa II menemukan di arahkan oleh terdakwa 1, terdakwa II langsung turun kendaraan lalu mengambil plastic yang di arahkan oleh terdakwa 1 dan langsung pergi di dalam perjalanan pulang, namun datang saksi eko Susanto , saksi Andy kasmir Bin Syarifudin (alm) dan saksi M Rizky Miraz serta anggota Resnarkoba Balikpapan yang berpakaian preman langsung mendatangi terdakwa II langsung menangkap terdakwa II dan menggeledah kemudian terdakwa II langsung menjatuhkan barang- (sabu-sabu) yang habis terdakwa II ambil tersebut, selanjutnya saksi Eko Susanto mengambil barang tersebut yang mana terdakwa II jatuhkan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian pada saat dibuka berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening lalu polisi bertanya kepada terdakwa “BENAR GAK INI BARANGMU” lalu terdakwa II menjawab “IYA PAK SAYA CUMA DI SURUH NGAMBIL” lalu polisi bertanya “TAPI ITU BETUL BARANGMU” lalu terdakwa II menjawab “IYA PAK” kemudian dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa II dan terdakwa I beserta barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Sat. Resnarkoba Polres Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 01880/NNF/2021 Tanggal 5 Maret 2021 , Barang bukti Nomor : 04214 /2021/NNF. Di kembalikan Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 71/10989.00/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Kampung Baru SANDI SETYAWAN barang bukti 1(satu) paket sabu + plastik berat bruto 1011.5 (seribu sebelas koma lima) gram setelah dilakukan penimbangan berat netto 1000 (seribu) gram ;
- Bahwa terdakwa terdakwa I. RYAN ANGREAWAN Bin NURYAHIM dan terdakwa II. RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM Bin TABRANI Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabu tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa I. RYAN ANGREAWAN Bin NURYAHIM dan terdakwa II. RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM Bin TABRANI sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- **A t a u** -----

K e d u a :

----- Bahwa ia terdakwa I. RYAN ANGREAWAN Bin NURYAHIM bersama-sama dengan terdakwa II. RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM Bin TABRANI pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar Jam 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari, atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. M.T Haryono Gang Sepakat 1 Rt. 43 No. - Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara atau tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan ***„Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :***

- Awalnya Pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita, pada saat terdakwa II. RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM Bin TABRANI di hubungi oleh terdakwa I. RYAN ANGREAWAN Bin NURYAHIM melalui HP yang mana dalam obrolan tersebut terdakwa I. RYAN ANGREAWAN Bin NURYAHIM berkata “ KAMU MAU KERJA KAH ? “ lalu terdakwa II menjawab “ KERJA APA EMANGNYA” lalu terdakwa 1 menjawab “ INI ADA KERJAAN MAU JEMPUT BAHAN 2 ONS MAU ATAU GAK “ lalu terdakwa II menjawab “

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAU DI KASIH BERAPA EMANGNYA “ lalu terdakwa 1 menjawab “ MAU DI KASIH 10 JUTA GIMANA KIRA KIRA MASUK GAK “kemudian terakwa II menjawab “ SESUAI AJA YANG STANDAR STANDAR AJA ” tiba tiba komunikasi terdakwa II dan terdakwa I terputus selanjutnya sekitar beberapa menit kemudian terdakwa 1 kembali menghubungi terdakwa II lalu berkata “ INI MAU DI KASIH 15 JUTA KAMU MANDI DLU HABIS MAGRIB AKU JEMPUT KAMU BARU KITA JEMPUT BAHAN “ dan terdakwa II menjawab “ IYA UDAH SEBENTAR ”.

- kemudian sekitar jam 18.30 wita terdakwa 1 datang ke rumah terdakwa II untuk menjemput terdakwa II dan langsung pergi di dalam perjalanan terdakwa II berkata “ INI KE MANA “ lalu terdakwa 1 menjawab “ KE PASAR BUTUN KILO 4 “ kemudian sekitar jam 18.45 wita sesampainya di pasar butun kilo 4 terdakwa II berkata kepada terdakwa 1 “ GI MANA INI COBA KAMU TELPON DULU ITU “ lalu terdakwa 1 menjawab “ IYA SEBENTAR “ lalu terdakwa 1 langsung menghubungi seseorang dan langsung berkata kepada terdakwa II “ KITA DI SURUH CARI SEPAKAT 1 “ lalu terdakwa II berkata “ ITU SEPAKAT 1 “ kemudian terdakwa II dan terdakwa 1 langsung masuk ke dalam gang sepat 1 lalu terdakwa 1 berkata “ BAHAN NYA ADA DI TIANG LISTRIK PLASTIK MERAH NANTI KAMU YANG AMBIL YA BAHANNYA “ lalu terdakwa II menjawab “ IYA “ kemudian setelah terdakwa II menemukan di arahkan oleh terdakwa 1, terdakwa II langsung turun kendaraan lalu mengambil plastic yang di arahkan oleh terdakwa 1 dan langsung pergi di dalam perjalanan pulang, namun datang saksi eko Susanto , saksi Andy kasmir Bin Syarifudin (alm) dan saksi M Rizky Miraz serta anggota Resnarkoba Balikpapan yang berpakaian preman langsung mendatangi terdakwa II langsung menangkap terdakwa II dan menggeledah kemudian terdakwa II langsung menjatuhkan barang- (sabu-sabu) yang habis terdakwa II ambil tersebut, selanjutnya saksi Eko Susanto mengambil barang tersebut yang mana terdakwa II jatuhkan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian pada saat dibuka berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening lalu polisi bertanya kepada terdakwa “BENAR GAK INI BARANGMU” lalu terdakwa II menjawab “IYA PAK SAYA CUMA DI SURUH NGAMBIL” lalu polisi bertanya “TAPI ITU BETUL BARANGMU” lalu terdakwa II menjawab “IYA PAK” kemudian dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa II dan terdakwa I beserta barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Sat. Resnarkoba Polres Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 01880/NNF/2021 Tanggal 5 Maret 2021 , Barang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti Nomor :04214 /2021/NNF. Di kembalikan Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 71/10989.00/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Kampung Baru SANDI SETYAWAN barang bukti 1(satu) paket sabu + plastik berat bruto 1011.5 (seribu sebelas koma lima) gram setelah dilakukan penimbangan berat netto 1000 (seribu) gram ;
- Bahwa terdakwa terdakwa I. RYAN ANGREAWAN Bin NURYAHIM dan terdakwa II. RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM Bin TABRANI dalam hal Menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa I. RYAN ANGREAWAN Bin NURYAHIM dan terdakwa II. RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM Bin TABRANI sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI KASMIR Bin (Alm) SYAFUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. M.T Haryono Gang Sepakat 1 Rt. 43 No. - Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara, serta menangkap seorang laki-laki yang bernama RYAN ANGREAWAN (terdakwa I) dan RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM (terdakwa II)

-Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan saat melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa I tidak ditemukan barang bukti sabu, saksi polisi mengamankan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y19 no simcard: 0838-7607-1147 dan no imei: 862645040034331 tetapi barang bukti sabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa II dan di akui telah menjatuhkan barang bukti berupa plastic merah yang berisikan 1 (satu) buah kardus bertuliskan teh gelas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu

-Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan menemukan barang bukti tersebut di Jl. M.T Haryono Gang Sepakat 1 Rt. 43 No. - Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan, 1 (satu) paket sabu tersebut yang di akui oleh terdakwa I dan terdakwa II, yang pada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu pelaku genggam di tangan sebelah kiri kemudian tersangka II jatuhkan

-Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan 1 (satu) paket sabu tersebut diterima oleh Terdakwa I dan terdakwa II pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita. di Jl. M.T Haryono Gang Sepakat 1 Rt. 43 No. - Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Tepatnya di pinggir jalan

-Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik dari Sdr.OM RIKO (DPO) dan terdakwa II tidak mengetahui darimana asal sabu tersebut tetapi terdakwa II hanya diajak atau di suruh oleh terdakwa I untuk mengambil sabu tersebut di pinggir jalan

-Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan Untuk terdakwa I baru 1 (satu) kali mengambil sedangkan terdakwa II di ajak mengambil baru baru saja pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di Jln. Sepakat 1 No. - Rt. 43 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan

-Bahwa saksi belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Aswin (DPO) dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut

-Bahwa Awalnya Pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar Pukul 18.30 Wita saksi polisi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang menerima,menyimpan,menguasai atau bertransaksi sabu kemudian kami tindak lanjuti sampai pada akhirnya mengantongi ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, sekitar pukul 19.00 wita kami melakukan penangkapan di Jl. M.T Haryono Gang Sepakat 1 Rt. 43 No. - Kel.Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya dipinggir jalan terhadap seseorang yang setelah ditanya mengaku bernama RYAN ANGREAWAN (terdakwa I) dan RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM (terdakwa II) yang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan barang bukti apapun tetapi pada saat saksi polisi melihat Sdr. RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM menjatuhkan plastic merah pada saat dibuka dan ternyata berisikan 1 (satu) buah kardus bertuliskan teh gelas yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening dan kami menanyakan terdakwa I dan terdakwa II "BENAR GAK INI BARANGMU" lalu pelaku menjawab "IYA PAK CUMA DI SURUH NGAMBIL Sdr.OM RIKO (DPO) UNTUK MENGANTAR KE PEMILIK BAHAN" lalu kami menanyakan "TAPI ITU BETUL BARANGMU" pelaku menjawab "IYA PAK",turut diamankan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y19

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no simcard: 0838-7607-1147 dan no imei: 862645040034331 milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. OM RIKO (DPO) terkait transaksi jual beli yang dilakukan, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satreskoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut

-Bahwa menerangkan dan membenarkan terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi, karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukan perijinan yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, dan menyimpan serta menguasai Narkotika tersebut dan tidak memiliki perizinan sah dari pihak yang berwenang

- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya ;

2. M. RISZKY MIRAJ Bin ZULKIPLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. M.T Haryono Gang Sepakat 1 Rt. 43 No. - Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara, serta menangkap seorang laki-laki yang bernama RYAN ANGREAWAN (terdakwa I) dan RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM (terdakwa II)

-Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan saat melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I tidak ditemukan barang bukti sabu, saksi polisi mengamankan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y19 no simcard: 0838-7607-1147 dan no imei: 862645040034331 tetapi barang bukti sabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa II dan di akui telah menjatuhkan barang bukti berupa plastic merah yang berisikan 1 (satu) buah kardus bertuliskan teh gelas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu

-Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan menemukan barang bukti tersebut di Jl. M.T Haryono Gang Sepakat 1 Rt. 43 No. - Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan, 1 (satu) paket sabu tersebut yang di akui oleh terdakwa I dan terdakwa II, yang pada saat itu pelaku genggam di tangan sebelah kiri kemudian tersangka II jatuhkan

-Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan 1 (satu) paket sabu tersebut diterima oleh Terdakwa I dan terdakwa II pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita. di Jl. M.T Haryono

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Sepakat 1 Rt. 43 No. - Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara
Tepatnya di pinggir jalan

-Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik dari Sdr.OM RIKO (DPO) dan terdakwa II tidak mengetahui darimana asal sabu tersebut tetapi terdakwa II hanya diajak atau di suruh oleh terdakwa I untuk mengambil sabu tersebut di pinggir jalan

-Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan Untuk terdakwa I baru 1 (satu) kali mengambil sedangkan terdakwa II di ajak mengambil baru baru saja pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di Jln. Sepakat 1 No. - Rt. 43 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan

-Bahwa saksi belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Aswin (DPO) dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut

-Bahwa Awalnya Pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar Pukul 18.30 Wita saksi polisi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang menerima,menyimpan,menguasai atau bertransaksi sabu kemudian kami tindak lanjuti sampai pada akhirnya mengantongi ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, sekitar pukul 19.00 wita kami melakukan penangkapan di Jl. M.T Haryono Gang Sepakat 1 Rt. 43 No. - Kel.Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya dipinggir jalan terhadap seseorang yang setelah ditanya mengaku bernama RYAN ANGREAWAN (terdakwa I) dan RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM (terdakwa II) yang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan barang bukti apapun tetapi pada saat saksi polisi melihat Sdr. RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM menjatuhkan plastic merah pada saat dibuka dan ternyata berisikan 1 (satu) buah kardus bertuliskan teh gelas yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening dan kami menanyakan terdakwa I dan terdakwa II "BENAR GAK INI BARANGMU" lalu pelaku menjawab "IYA PAK CUMA DI SURUH NGAMBIL Sdr.OM RIKO (DPO) UNTUK MENGANTAR KE PEMILIK BAHAN" lalu kami menanyakan "TAPI ITU BETUL BARANGMU" pelaku menjawab "IYA PAK",turut diamankan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y19 no simcard: 0838-7607-1147 dan no imei: 862645040034331 milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. OM RIKO (DPO) terkait transaksi jual beli yang dilakukan, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satreskoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerangkan dan membenarkan terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi, karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan perijinan yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, dan menyimpan serta menguasai Narkotika tersebut dan tidak memiliki perizinan sah dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya ;

3. I GDE ARY MAHENDRA YASA Anak dari I PUTU BUDIASA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. M.T Haryono Gang Sepakat 1 Rt. 43 No. - Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara, serta menangkap seorang laki-laki yang bernama RYAN ANGREAWAN (terdakwa I) dan RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM (terdakwa II)
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan saat melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I tidak ditemukan barang bukti sabu, saksi polisi mengamankan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y19 no simcard: 0838-7607-1147 dan no imei: 862645040034331 tetapi barang bukti sabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa II dan di akui telah menjatuhkan barang bukti berupa plastic merah yang berisikan 1 (satu) buah kardus bertuliskan teh gelas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan menemukan barang bukti tersebut di Jl. M.T Haryono Gang Sepakat 1 Rt. 43 No. - Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan, 1 (satu) paket sabu tersebut yang di akui oleh terdakwa I dan terdakwa II, yang pada saat itu pelaku genggam di tangan sebelah kiri kemudian tersangka II jatuhkan
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan 1 (satu) paket sabu tersebut diterima oleh Terdakwa I dan terdakwa II pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita. di Jl. M.T Haryono Gang Sepakat 1 Rt. 43 No. - Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Tepatnya di pinggir jalan
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik dari Sdr.OM RIKO (DPO) dan terdakwa II tidak mengetahui darimana asal sabu tersebut tetapi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II hanya diajak atau di suruh oleh terdakwa I untuk mengambil sabu tersebut di pinggir jalan

-Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan Untuk terdakwa I baru 1 (satu) kali mengambil sedangkan terdakwa II di ajak mengambil baru saja pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di Jln. Sepakat 1 No. - Rt. 43 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan

-Bahwa saksi belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Aswin (DPO) dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa Awalnya Pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar Pukul 18.30 Wita saksi polisi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang menerima,menyimpan,menguasai atau bertransaksi sabu kemudian kami tindak lanjuti sampai pada akhirnya mengantongi ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, sekitar pukul 19.00 wita kami melakukan penangkapan di Jl. M.T Haryono Gang Sepakat 1 Rt. 43 No. - Kel.Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya dipinggir jalan terhadap seseorang yang setelah ditanya mengaku bernama RYAN ANGREAWAN (terdakwa I) dan RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM (terdakwa II) yang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan barang bukti apapun tetapi pada saat saksi polisi melihat Sdr. RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM menjatuhkan plastic merah pada saat dibuka dan ternyata berisikan 1 (satu) buah kardus bertuliskan teh gelas yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening dan kami menanyakan terdakwa I dan terdakwa II "BENAR GAK INI BARANGMU" lalu pelaku menjawab "IYA PAK CUMA DI SURUH NGAMBIL Sdr.OM RIKO (DPO) UNTUK MENGANTAR KE PEMILIK BAHAN" lalu kami menanyakan "TAPI ITU BETUL BARANGMU" pelaku menjawab "IYA PAK",turut diamankan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y19 no simcard: 0838-7607-1147 dan no imei: 862645040034331 milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. OM RIKO (DPO) terkait transaksi jual beli yang dilakukan, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satreskoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa menerangkan dan membenarkan terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi, karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat

- *Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukan perijinan yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima,*

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bpp



dan menyimpan serta menguasai Narkotika tersebut dan tidak memiliki perizinan sah dari pihak yang berwenang

- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. M.T Haryono Gang Sepakat 1 Rt. 43 No. - Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara dan terdakwa di tangkap bersama Sdr. RIAN PRAMUDIAN (terdakwa II)
- Bahwa terdakwa membenarkan saksi polisi mengamankan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terdakwa II sempat jatuhkan yang mana sebelumnya terdakwa II membawa dengan tangan sebelah kiri yang sekarang di sita oleh polisi
- Bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening adalah milik penguasaan bersama
- Bahwa Awalnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dari Sdr. OM RIKO (DPO)
- Bahwa terdakwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wita di Jl. M.T Haryono Gang Sepakat 1 Rt. 43 No. - Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa di hubungi Sdr. OM RIKO (DPO) melalui HP yang mana dalam obrolan tersebut Sdr. OM RIKO (DPO) berkata " KAMU MAU KERJA KAH ? " lalu terdakwa 1 menjawab " IYA MAU OM TAPI BERAPA BANYAK " lalu Sdr. OM RIKO (DPO) " 2 ONS AJA " lalu terdakwa 1 " OM MAU NGASIH BERAPA UPAH KALAU AKU JEMPUT BARANG ITU " lalu Sdr. OM RIKO (DPO) " KU KASIH 10 JUTA KALAU KAMU MAU " lalu terdakwa 1 " IYA UDAH SEBENTAR DULU OM NANTI SAYA HUBUNGI LAGI " kemudian terdakwa 1 langsung menghubungi terdakwa 2 melalui HP yang mana dalam obrolan tersebut terdakwa berkata " RIAN INI ADA KERJAAN JEMPUT BAHAN 2 ONS DIA MAU NGASIH UPAH 10 JUTA KIRA KIRA MASUK AJA KAH " lalu terdakwa 2 menjawab " YA SESUAIKAN AJA YANG STANDAR AJA " lalu pada saat terdakwa masih berkomunikasi dengan terdakwa 2, Sdr. OM RIKO (DPO) menghubungi terdakwa 1 lalu berkata " GIMANA RIAN JADI ATAU GAK " lalu terdakwa " SAYA MINTA 15 JUTA KARNA SAYA BUTUH UANG OM BARU SAYA JALAN " lalu Sdr. OM RIKO (DPO) " IYA KAMU MAU PERSENAN ATAU GAJI " lalu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 “ IYA SUDAH OM 15 JUTA SAYA JALAN KARNA SAYA BUTUH UANG BETUL OM “ lalu Sdr. OM RIKO (DPO) “ IYA NANTI KU HUBUNGI LAGI ” setelah terdakwa selesai komunikasi kemudian sekitar jam 18.30 wita setelah terdakwa 1 menjemput terdakwa 2 dan terdakwa langsung pergi untuk menjemput bahan atau sabu tersebut kemudian di dalam perjalanan Sdr. OM RIKO (DPO) kembali menghubungi melalui HP yang mana dalam obrolan tersebut Sdr. OM RIKO (DPO) berkata “ KAMU DI MANA “ lalu terdakwa menjawab “ SUDAH DI JALAN AKU OM “ lalu Sdr. OM RIKO (DPO) “ KAMU KE PASAR BUTUN KAMU TUNGGU DI DEPAN HOTEL ASTRIA NANTI KU HUBUNGI LAGI” lalu terdakwa 1 “ IYA OM “ kemudian sekitar jam 18.45 wita saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 sudah di arahkan oleh Sdr. OM RIKO (DPO), Sdr. OM RIKO (DPO) menghubungi kembali terdakwa 1 dan berkata “ KAMU DI MANA SUDAH “ lalu terdakwa 1 “ AKU SUDAH DI PASAR BUTUN “ lalu Sdr. OM RIKO (DPO) “ KAMU CARI GANG SEPAKAT 1 NANTI SEKITAR 20 METER ADA TIANG LISTRIK JAJAR 2 ADA PLASTIK MERAH DALAMNYA ADA KOTAK KARDUS ISINYA BAHAN “ lalu terdakwa 1 “ IYA OM “ kemudian terdakwa 1 berkata kepada terdakwa 2 “ RIAN BARANGNYA ADA DI TIANG LISTRIK PLASTIK MERAH ISINYA KARDUS NANTI KAMU YANG AMBIL YA “ lalu terdakwa 2 “ IYA “ lalu terdakwa 1 “ ADA KAH BARANGNYA DI SITU “ lalu terdakwa 2 “ IYA ADA “ kemudian terdakwa 2 turun dari motor untuk mengambil bahan tersebut setelah terdakwa 2 mendapatkan bahan tersebut Sdr. OM RIKO (DPO) kembali menghubungi terdakwa 1 lalu berkata “ SUDAH DAPATKAH ? BAHAN NYA “ lalu terdakwa 1 “ SUDAH OM INI MAU DI ANTAR KEMANA “ lalu Sdr. OM RIKO (DPO) “ TUNGGU KAMU KU KASIH NOMOR YANG PUNYA BAHAN ITU “ lalu terdakwa 1 “ IYA OM

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. OM RIKO (DPO) baru 1 kali saja pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di Jln. Sepakat 1 No. - Rt. 43 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan

- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut rencananya terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta ribu rupiah) untuk menjemput bahan dan mengantarkan bahan tersebut, saat terdakwa di tangkap belum ada terima upah

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari orang lain selain dari Sdr. OM RIKO (DPO)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa di hubungi Sdr. OM RIKO (DPO) melalui HP yang mana dalam obrolan tersebut Sdr. OM RIKO (DPO) berkata " KAMU MAU KERJA KAH ? " lalu terdakwa 1 menjawab " IYA MAU OM TAPI BERAPA BANYAK" lalu Sdr. OM RIKO (DPO) " 2 ONS AJA " lalu terdakwa 1" OM MAU NGASIH BERAPA UPAH KALAU AKU JEMPUT BARANG ITU " lalu Sdr. OM RIKO (DPO) " KU KASIH 10 JUTA KALAU KAMU MAU " lalu terdakwa 1 " IYA UDAH SEBENTAR DULU OM NANTI SAYA HUBUNGI LAGI" kemudian terdakwa 1 langsung menghubungi terdakwa 2 melalui HP yang mana dalam obrolan tersebut terdakwa berkata " RIAN INI ADA KERJAAN JEMPUT BAHAN 2 ONS DIA MAU NGASIH UPAH 10 JUTA KIRA KIRA MASUK AJA KAH " lalu terdakwa 2 menjawab " YA SESUAIKAN AJA YANG STANDAR AJA " lalu pada saat terdakwa masih berkomunikasi dengan terdakwa 2, Sdr. OM RIKO (DPO) menghubungi terdakwa 1 lalu berkata " GIMANA RIAN JADI ATAU GAK " lalu terdakwa " SAYA MINTA 15 JUTA KARNA SAYA BUTUH UANG OM BARU SAYA JALAN " lalu Sdr. OM RIKO (DPO) " IYA KAMU MAU PERSENAN ATAU GAJI " lalu terdakwa 1 " IYA SUDAH OM 15 JUTA SAYA JALAN KARNA SAYA BUTUH UANG BETUL OM " lalu Sdr. OM RIKO (DPO) " IYA NANTI KU HUBUNGI LAGI " setelah terdakwa selesai komunikasi kemudian sekitar jam 18.30 wita setelah terdakwa 1 menjemput terdakwa 2 dan terdakwa langsung pergi untuk menjemput bahan atau sabu tersebut kemudian di dalam perjalanan Sdr. OM RIKO (DPO) kembali menghubungi melalui HP yang mana dalam obrolan tersebut Sdr. OM RIKO (DPO) berkata " KAMU DI MANA " lalu terdakwa menjawab " SUDAH DI JALAN AKU OM " lalu Sdr. OM RIKO (DPO) " KAMU KE PASAR BUTUN KAMU TUNGGU DI DEPAN HOTEL ASTRIA NANTI KU HUBUNGI LAGI" lalu terdakwa 1" IYA OM " kemudian sekitar jam 18.45 wita saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 sudah di arahkan oleh Sdr. OM RIKO (DPO), Sdr. OM RIKO (DPO) menghubungi kembali terdakwa 1 dan berkata " KAMU DI MANA SUDAH " lalu terdakwa 1 " AKU SUDAH DI PASAR BUTUN " lalu Sdr. OM RIKO (DPO) " KAMU CARI GANG SEPAKAT 1 NANTI SEKITAR 20 METER ADA TIANG LISTRIK JAJAR 2 ADA PLASTIK MERAH DALAMNYA ADA KOTAK KARDUS ISINYA BAHAN " lalu terdakwa 1 " IYA OM " kemudian terdakwa 1 berkata kepada terdakwa 2 " RIAN BARANGNYA ADA DI TIANG LISTIK PLASTIK MERAH ISINYA KARDUS NANTI KAMU YANG AMBIL YA " lalu terdakwa 2 " IYA " lalu terdakwa 1 " ADA KAH BARANGNYA DI SITU " lalu terdakwa 2 " IYA ADA " kemudian

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa 2 turun dari motor untuk mengambil bahan tersebut setelah terdakwa 2 mendapatkan bahan tersebut Sdr. OM RIKO (DPO) kembali menghubungi terdakwa 1 lalu berkata " SUDAH DAPATKAH ? BAHAN NYA " lalu terdakwa 1 " SUDAH OM INI MAU DI ANTAR KEMANA " lalu Sdr. OM RIKO (DPO) "TUNGGU KAMU KU KASIH NOMOR YANG PUNYA BAHAN ITU " lalu terdakwa 1 " IYA OM "kemudian saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendapatkan bahan tersebut di dalam perjalanan terdakwa 1 dan terdakwa 2 di berhentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata anggota kepolisian kemudian di geledah lalu saksi polisi bertanya "BENAR TIDAK INI BARANGMU" lalu terdakwa menjawab "IYA BENAR PAK CUMA SAYA DI SURUH OM RIKO UNTUK ANTARKAN KE PEMILIK BAHAN" lalu saksi polisi bertanya "TAPI ITU BETUL KAN DALAM PENGUASAANMU" lalu saya menjawab "IYA PAK" kemudian dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Sat. Resnarkoba Polres Balikpapan untuk di proses lebih lanjut

- bahwa Hubungan terdakwa 1 dengan terdakwa 2 hanya teman biasa mengenalnya sejak 3 tahun
- bahwa terdakwa kenal Sdr. OM RIKO (DPO) baru baru saja, dan hubungan terdakwa hanya sebatas transaksi narkoba dan belum pernah ketemu
- bahwa ada barang-barang lain milik terdakwa yang diamankan oleh anggota kepolisian yaitu 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y19 no simcard: 0838-7607-1147 dan no imei: 862645040034331, 1 (satu) Unit Motor Scoopy warna merah No.Pol KT 6741 LI milik tersangka
- bahwa terdakwa membenarkan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, dan memiliki serta menyimpan Narkotika dan mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang RI ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Barang Bukti dari Terdakwa RYAN ANGREAWAN Bin NURYAHIM:
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y19 No.simcard: 0838-7607-1147 dan No.Imei: 862645040034331
 - 1 (satu) unit Motor Scoopy warna merah Nopol: KT 6741 LI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti dari Terdakwa RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM Bin TABRANI:

- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening besar seberat netto 1000 (seribu) gram
- 1 (satu) buah kotak kardus bekas kemasan The Gelas
- 1 (satu) buah alumunium foil
- 1 (satu) buah plastic berwarna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awalnya Pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita, pada saat terdakwa II. RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM Bin TABRANI di hubungi oleh terdakwa I. RYAN ANGREAWAN Bin NURYAHIM melalui HP yang mana dalam obrolan tersebut terdakwa I. RYAN ANGREAWAN Bin NURYAHIM berkata " KAMU MAU KERJA KAH ? " lalu terdakwa II menjawab " KERJA APA EMANGNYA" lalu terdakwa 1 menjawab " INI ADA KERJAAN MAU JEMPUT BAHAN 2 ONS MAU ATAU GAK " lalu terdakwa II menjawab " MAU DI KASIH BERAPA EMANGNYA " lalu terdakwa 1 menjawab " MAU DI KASIH 10 JUTA GIMANA KIRA KIRA MASUK GAK "kemudian terdakwa II menjawab " SESUAI AJA YANG STANDAR STANDAR AJA " tiba tiba komunikasi terdakwa II dan terdakwa I terputus selanjutnya sekitar beberapa menit kemudian terdakwa 1 kembali menghubungi terdakwa II lalu berkata " INI MAU DI KASIH 15 JUTA KAMU MANDI DLU HABIS MAGRIB AKU JEMPUT KAMU BARU KITA JEMPUT BAHAN " dan terdakwa II menjawab " IYA UDAH SEBENTAR ".
- kemudian sekitar jam 18.30 wita terdakwa 1 datang ke rumah terdakwa II untuk menjemput terdakwa II dan langsung pergi di dalam perjalanan terdakwa II berkata " INI KE MANA " lalu terdakwa 1 menjawab " KE PASAR BUTUN KILO 4 " kemudian sekitar jam 18.45 wita sesampainya di pasar buton kilo 4 terdakwa II berkata kepada terdakwa 1 " GI MANA INI COBA KAMU TELPON DULU ITU " lalu terdakwa 1 menjawab " IYA SEBENTAR " lalu terdakwa 1 langsung menghubungi seseorang dan langsung berkata kepada terdakwa II " KITA DI SURUH CARI SEPAKAT 1 " lalu terdakwa II berkata " ITU SEPAKAT 1 " kemudian terdakwa II dan terdakwa 1 langsung masuk ke dalam gang sepakat 1 lalu terdakwa 1 berkata " BAHAN NYA ADA DI TIANG LISTRIK PLASTIK MERAH NANTI KAMU YANG AMBIL YA BAHANNYA " lalu terdakwa II menjawab " IYA " kemudian setelah terdakwa II menemukan di arahkan oleh terdakwa 1, terdakwa II langsung turun kendaraan lalu mengambil plastic yang di arahkan oleh terdakwa 1 dan langsung pergi di dalam perjalanan pulang, namun datang saksi eko Susanto

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



, saksi Andy kasmir Bin Syarifudin (alm) dan saksi M Rizky Miraz serta anggota Resnarkoba Balikpapan yang berpakaian preman langsung mendatangi terdakwa II langsung menangkap terdakwa II dan menggeledah kemudian terdakwa II langsung menjatuhkan barang- (sabu-sabu) yang habis terdakwa II ambil tersebut, selanjutnya saksi Eko Susanto mengambil barang tersebut yang mana terdakwa II jatuhkan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian pada saat dibuka berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening lalu polisi bertanya kepada terdakwa "BENAR GAK INI BARANGMU" lalu terdakwa II menjawab "IYA PAK SAYA CUMA DI SURUH NGAMBIL" lalu polisi bertanya "TAPI ITU BETUL BARANGMU" lalu terdakwa II menjawab "IYA PAK" kemudian dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa II dan terdakwa I beserta barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Sat. Resnarkoba Polres Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 01880/NNF/2021 Tanggal 5 Maret 2021 , Barang bukti Nomor : 04214 /2021/NNF. Di kembalikan Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 71/10989.00/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Kampung Baru SANDI SETYAWAN barang bukti 1(satu) paket sabu + plastik berat bruto 1011.5 (seribu sebelas koma lima) gram setelah dilakukan penimbangan berat netto 1000 (seribu) gram ;

- Bahwa terdakwa terdakwa I. RYAN ANGREAWAN Bin NURYAHIM dan terdakwa II. RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM Bin TABRANI Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabu tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Barang Siapa “

Disini mengandung pengertian siapa saja yang disangka atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang menurut undang-undang atau hukum yang berlaku dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya ;

Bahwa dengan diajukannya selaku terdakwa I. RYAN ANGREAWAN Bin NURYAHIM dan terdakwa II. RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM perbuatan pidana dalam perkara ini, maka unsur “ Barang siapa “ telah terbukti.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan..

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi dikaitkan keterangan terdakwa sendiri, dan barang bukti diperoleh fakta hukum Awalnya Pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita, pada saat terdakwa II. RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM Bin TABRANI di hubungi oleh terdakwa I. RYAN ANGREAWAN Bin NURYAHIM melalui HP yang mana dalam obrolan tersebut terdakwa I. RYAN ANGREAWAN Bin NURYAHIM berkata “ KAMU MAU KERJA KAH ? “ lalu terdakwa II menjawab “ KERJA APA EMANGNYA” lalu terdakwa 1 menjawab “ INI ADA KERJAAN MAU JEMPUT BAHAN 2 ONS MAU ATAU GAK “ lalu terdakwa II menjawab “ MAU DI KASIH BERAPA EMANGNYA “ lalu terdakwa 1 menjawab “ MAU DI KASIH 10 JUTA GIMANA KIRA KIRA MASUK GAK “ kemudian terdakwa II menjawab “ SESUAI AJA YANG

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STANDAR STANDAR AJA " tiba tiba komunikasi terdakwa II dan terdakwa I terputus selanjutnya sekitar beberapa menit kemudian terdakwa 1 kembali menghubungi terdakwa II lalu berkata " INI MAU DI KASIH 15 JUTA KAMU MANDI DLU HABIS MAGRIB AKU JEMPUT KAMU BARU KITA JEMPUT BAHAN " dan terdakwa II menjawab " IYA UDAH SEBENTAR ". kemudian sekitar jam 18.30 wita terdakwa 1 datang ke rumah terdakwa II untuk menjemput terdakwa II dan langsung pergi di dalam perjalanan terdakwa II berkata " INI KE MANA " lalu terdakwa 1 menjawab " KE PASAR BUTUN KILO 4 " kemudian sekitar jam 18.45 wita sesampainya di pasar buton kilo 4 terdakwa II berkata kepada terdakwa 1 " GI MANA INI COBA KAMU TELPON DULU ITU " lalu terdakwa 1 menjawab " IYA SEBENTAR " lalu terdakwa 1 langsung menghubungi seseorang dan langsung berkata kepada terdakwa II " KITA DI SURUH CARI SEPAKAT 1 " lalu terdakwa II berkata " ITU SEPAKAT 1 " kemudian terdakwa II dan terdakwa 1 langsung masuk ke dalam gang sepakat 1 lalu terdakwa 1 berkata " BAHAN NYA ADA DI TIANG LISTRIK PLASTIK MERAH NANTI KAMU YANG AMBIL YA BAHANNYA " lalu terdakwa II menjawab " IYA " kemudian setelah terdakwa II menemukan di arahkan oleh terdakwa 1, terdakwa II langsung turun kendaraan lalu mengambil plastic yang di arahkan oleh terdakwa 1 dan langsung pergi di dalam perjalanan pulang, namun datang saksi eko Susanto , saksi Andy kasmir Bin Syarifudin (alm) dan saksi M Rizky Miraz serta anggota Resnarkoba Balikpapan yang berpakaian preman langsung mendatangi terdakwa II langsung menangkap terdakwa II dan menggeledah kemudian terdakwa II langsung menjatuhkan barang- (sabu-sabu) yang habis terdakwa II ambil tersebut, selanjutnya saksi Eko Susanto mengambil barang tersebut yang mana terdakwa II jatuhkan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian pada saat dibuka berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening lalu polisi bertanya kepada terdakwa "BENAR GAK INI BARANGMU" lalu terdakwa II menjawab "IYA PAK SAYA CUMA DI SURUH NGAMBIL" lalu polisi bertanya "TAPI ITU BETUL BARANGMU" lalu terdakwa II menjawab "IYA PAK" kemudian dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa II dan terdakwa I beserta barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Sat. Resnarkoba Polres Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan..

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y19 No.simcard: 0838-7607-1147 dan No.Imei: 862645040034331
- 1 (satu) unit Motor Scoopy warna merah Nopol: KT 6741 LI
- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening besar seberat netto 1000 (seribu) gram
- 1 (satu) buah kotak kardus bekas kemasan The Gelas
- 1 (satu) buah alumunium foil
- 1 (satu) buah plastic berwarna merah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap dilakukan ;
- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, mengakui dan menyesali atas perbuatannya ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bpp



- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. RYAN ANGREAWAN Bin NURYAHIN INDRA dan Terdakwa II. RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM BinTABRANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENAWARKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA 5 (LIMA) GRAM** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. RYAN ANGREAWAN Bin NURYAHIN INDRA dan Terdakwa II. RIAN PRAMUDIANI Als ONCOM BinTABRANI** dengan pidana penjara masing-masing selama : **15 (Lima belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y19 No.simcard: 0838-7607-1147 dan No.lmei: 862645040034331.
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening besar seberat netto 1000 (seribu) gram
 - 1 (satu) buah kotak kardus bekas kemasan The Gelas
 - 1 (satu) buah alumunium foil
 - 1 (satu) buah plastic berwarna merah(Dirampas untuk dimusnahkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Motor Scoopy warna merah Nopol: KT 6741 LI
(Dirampas untuk Negara)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, **Bambang Setyo Widjonarko, S.H..MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H., Ennierlia Arientowaty, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **K a r i**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Siti Nur Fatimah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.

Bambang Setyo Widjonarko, S.H..MH.

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Panitera Pengganti,

K a r i

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)